



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 597 / B.VI / HK / 2009

### TENTANG

**VALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN  
2008 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG  
SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2008**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut:

### II. PENDAPATAN DAERAH :

1. Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 876.089.508.076,21 atau equivalen dengan 89,34% dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 980.653.463.244,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 25.572.134.451,21 atau equivalen dengan 50,77% dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 50.370.555.902,00.
- b) Realisasi Total Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 841.517.373.625,00 atau equivalen dengan 90,91% dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 925.682.907.342,00.
- c) Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2008

sejumlah Rp. 9.000.000.000,00 atau equivalen dengan 195,65% dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 4.600.000.000,00.

Memperhatikan data tersebut diatas, realisasai total Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2008 agar dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

2. Realisasi Pendapatan Daerah yang tidak mencapai target, sebagai berikut:

a. Hasil Pajak Daerah :

Realisasi sejumlah Rp. 8.008.259.082,29 (66,60%) dari anggaran setelah Perubahan APBD sejumlah Rp. 12.025.000.000,00.

- b. Hasil Retribusi Daerah :  
Realisasi sejumlah Rp. 7.464.891.928,50 (67,17%) dari anggaran setelah Perubahan APBD sejumlah Rp. 11.113.000.000,00.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :  
Realisasi sejumlah Rp. 2.547.292.000,00 (49,63%) dari anggaran setelah Perubahan APBD sejumlah Rp. 5.132.625.102,00.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :  
Realisasi sejumlah Rp. 7.551.691.440,42 (34,17%) dari anggaran setelah Perubahan APBD sejumlah Rp. 22.099.930.800,00.
- e. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak :  
Realisasi sejumlah Rp. 70.703.168.225,00 (69,12%) dari anggaran setelah Perubahan APBD sejumlah Rp. 102.296.643.342,00.
- f. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi:  
Realisasi sejumlah Rp. 29.208.187.000,00 (35,72%) dari anggaran setelah Perubahan APBD sejumlah Rp. 81.780.246.000,00.

Untuk masa mendatang diharapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan khususnya bagi Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola sumber penerimaan, dalam penetapan target pendapatan hendaknya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 17 ayat (2), yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

- 3. Sehubungan kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil dalam menunjang Pendapatan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar melakukan upaya yang lebih konstruktif untuk mencari peluang-peluang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Peraturan Daerah yang masa berlakunya telah melebihi 5 (lima) tahun, agar ditinjau kembali, sebagaimana ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

## II. BELANJA DAERAH :

1. Realisasi Total Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 871.670.009.95,00 atau equivalen dengan 89,3 8% dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 975.199.952.899,63 dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi Belanja Operasi sejumlah Rp. 729.828.043.364,00 atau equivalen dengan 94,49%) dari pagu anggaran Belanja Operasi sejumlah Rp. 772.394.797.705,51.

b. Realisasi Belanja Modal sejumlah Rp. 141.584.930.856,00 atau equivalen dengan 69,95%) dari pagu anggaran Belanja Modal sejumlah Rp. 202.397.931.525,00.

c. Realisasi Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 257.035.375,00

atau equivalen dengan 63,12%> dari pagu anggaran Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 202.397.931.525,00.

Berdasarkan data realisasi dan perbandingan rasio tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi total Belanja Daerah dan rasio proporsionalitas belanja belum sepenuhnya mencerminkan esensi kebijakan belanja sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Oleh karena itu dimasa mendatang realisasi total Belanja Daerah dan proporsionalitas perbandingan antara kelompok Belanja Operasi, kelompok Belanja Modal, kelompok Belanja Tidak Terduga dapat lebih dirasionalkan.

2. Rasio Belanja Modal terhadap Pendapatan Daerah.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2008 yang dianggarkan sejumlah Rp. 202.397.931.525,00 dan terealisasi sejumlah Rp. 141.585.930.856,00 (69,95%); sedangkan Rasio Belanja Modal terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah sejumlah Rp. 876.089.508.076,21 (23,10%).

Semakin besar Rasio Belanja Modal terhadap Total Pendapatan memperlihatkan semakin besar belanja daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Dalam jangka panjang rasio ini akan meningkatkan pendapatan daerah bruto.

Memperhatikan rasio Belanja Modal terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 hanya 23,10 %, maka untuk masa mendatang rasio dan proporsionalitas Belanja Modal terhadap Total Pendapatan Daerah supaya

sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penguatan aset daerah yang secara fungsional akan menjadi infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Berkenaan dengan masih adanya belanja yang realisasinya relatif rendah dan bahkan tidak terealisasi, maka pada masa yang akan datang, terhadap seluruh program/kegiatan dilakukan pengawasan secara intensif sehingga bila diperlukan dapat dialihkan pada program/kegiatan lain yang lebih prioritas sehingga pemanfaatan atas program/kegiatan dimaksud dapat segera diterima masyarakat. Selain itu bilamana program/kegiatan ini dilanjutkan pada Tahun Anggaran mendatang agar dilakukan pengendalian dan dapat diselesaikan tepat waktu.

#### **IV. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2008:**

1. Lampiran - lampiran agar disesuaikan dengan Format Lampiran E.XXVII Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006, dan seluruh lampiran I sampai dengan IV agar dijadikan satu buku dan dilengkapi karena tidak semua lampiran ada.
2. Setiap akhir lampiran ditandatangani Bupati.

#### **V. RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2008:**

Lampiran - lampiran agar disesuaikan dengan Format Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2008 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

**KETIGA** : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008, sah apabila memenuhi ketentuan Perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri Di Jakarta,
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung Di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Di Telukbetung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Di Kalianda;